



PERAN ORGANISASI KEKELAKAWAKATAN NAHDLATUL
ULAMA (NU) PADANG SIDEMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

SINOPSIS

*Disusun untuk melengkapi Tugas Skripsi-Syarat
Kemampuan Sosial Sarjana Hukum (K.S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ABDUR RAHMAN BERGAR
NIM: 1810 3000 35

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ALMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2023



**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAHDLATUL
ULAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ABDUR RAHMAN SIREGAR
NIM: 1810 3000 38



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUNAN
2023



**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAHDLATUL
ULAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ABDUR RAHMAN SIREGAR
NIM: 1810 3000 38

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Abmatnizar, M.Ag
NIP. 1968020220000 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi

A.n. **Abdur Rahman Siregar.**

Padangsidempuan, 11 Januari 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padang Sidempuan

Di-

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Abdur Rahman Siregar** berjudul **"Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnihar, M. Ag
NIP.19680202 20000 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rahman Siregar
NIM : 1810300038
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Januari 2023



Abdur Rahman Siregar
NIM. 1810300038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rahman Siregar
Nim : 1810300038
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Larangan Merokok Pada Saat Berkendara Di Kota Padang Sidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltis Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 01 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Abdur Rahman Siregar
NIM. 1810300038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Abur Rahman Siregar
Nim : 1810300038
Judul Skripsi : Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan bersih

No. Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Zul Anwar Azim Harahap, M.Ag
(Ketua/Penguji Bidang Metodologi)

2. Dermina Dalimunthe, M.H
(Sekretaris/ Penguji Bidang Siyasa)

3. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
(Anggota/Penguji Bidang Umum)

4. Mustafid, M.H
(Anggota/ Ketatanegaraan Penguji Bidang
Isi dan Bahasa)

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padang Sidempuan
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80.(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 80
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~307~~Un.28/D.I/PP.00.9/12/2022

Judul Skripsi : Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Ditulis Oleh : Abdur Rahman Siregar

NIM : 1810300038

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 20 Februari 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Abdur Rahman Siregar**
NIM : **1810 3000 38**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan Dalam Mewujudkan pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam pergerakan dan pemikirannya organisasi masyarakat tersebut berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Organisasi masyarakat sebagai wadah atau perkumpulan yang terbentuk atas kesamaan aspirasi, kebutuhan, kehendak, kepentingan demi tercapainya tujuan bersama anggota kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat secara terperinci.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama sebagai wadah dan perkumpulan kemudian dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik melalui gerakan maupun sumbangsi pemikiran. Sebagai organisasi masyarakat melalui norma dan aturan yang ada penulis akan mencoba mengkonfasikannya dengan fiqh siyasah guna melihat kesesuiannya nantinya terhadap hukum Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomene tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Nahdlatu Ulama Kota Padang Sidempuan berperan aktif demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Nahdlatul Ulama bersama badan otonom lainnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berkerja sama untuk kemudian membentuk berbagai kegiatan positif. Dalam upaya-upaya tersebut Nahdlatul Ulama berada pada pihak masyarakat indonesia dengan tidak melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah namun melakukan kerja sama dan menyampaikan masukan secara kekeluargaan. Adapun partisipasi NU yaitu seperti Mengusulkan dan mengawasi program-program pemerintahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat, Sosialisasi PEMILU, Melaksanakan kaderisasi, Sosialisasi Covid-19, Menjadi pemimpin publik, Melakukan dakwah keagamaan dan kebangsaan, mendirikan lembaga LAZISNU.

Kata kunci : Peran Organisasi, Nahdlatul Ulama dan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan Dalam Mewujudkan pemeritahan Yang Baik dan Bersih”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan , Bapak Dr.

Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang ALM. Darmin Siregar dan Ibunda Tercinta Roslina Pane

yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Terimakasih saya kepada kedua saudari perempuan saya Tiurlan Sari Siregar yang tak bosan menasehati serta mengkeritik keras saya dan saudari Absoh Siregar sebagai kakak tertua dan peredam masalah.
10. Terima kasih kepada pemilik NIK. 1222056501000001 sebagai support sistem yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Kawan-Kawan Seperjuangan Sependeritaan, Nur Hamida Siregar, Ahmad nurkhomis, Gustina Alawiyah dan Novita siregar semoga cepat menyusul dan mendapatkan gelar masing-masing.
12. Terima kasih kepada Abanghanda Senior saya Sudirman Dalimunthe, Azwir Amir Sadi, kurnia Sandi Batubara, Asrul Ariga dan Hariman siregar atas bimbingannya selama ini.
13. Terima kasih kepada adik-adik Sahabat Seperjuangan, Adnan Buyung, fahrozi, Iqbal dan farel Atas Motivasi dan Dukungannya semoga adik-adik sekalian cepat menyusul.
14. Terimakasih saya kepada sahabat/i Pengurus cabang atas kepercayaan dan semangatnya semoga sahabat/i diberikan Allah ketabahan serta menjadi PLT (Pengurus Lillahi Taala)
15. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidempuan-Tapanuli

Selatan Khususnya Sahabat-Sahabati yang bernaung dibawah naungan Rayon Syariah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2022
Peneliti,

Abdur Rahman Siregar
1810 3000 38

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan.....	11
B. Organisasi Masyarakat	11
C. Pemerintahan yang Bik dan Bersih	17
D. Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkupnya	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Jenis Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengelolaan Data	38
F. Analisis Data	39
G. Teknik Uji Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	42
1. Sejarah Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan	42

2. Struktur Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan Masa Khimad 2022-2027	46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	48
1. Peran NU Kota Padangsidempuan	48
2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	57
C. Pandangan Fiqih Siyasah	58
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas yang terbuka untuk masyarakat dalam hal berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 terkait tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).¹ Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan atau lembaga intermediari yang berdiri sendiri sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat dan Negara.²

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan senantiasa menjaga keutuhan dalam wadah NKRI. NU berasal dari Bahasa Arab “**Nahḍah**” yang berarti bangkit atau bergerak, dan “Ulama” jamak dari kata tunggal “**A‘lim**” berarti yang mengetahui atau berilmu.³ Kata Nahdlatul Ulama memiliki tiga alasan besar yang melatar belakangi lahirnya organisasi ini, yaitu motif agama, motif mempertahankan *Ahlu al-Sunnah Wa’l-Jama’ah*

¹ Adri Budairi, *Eksistensi Organisasi Masyarakat Dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 21

² Rahmi Hasyfi Febrina dkk, “Nahdlatul Ulama: Bebas Untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Priode 2008 dan 2013”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 02 November 2014., hal. 99

³ Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Solo: Jatayu, 2010), hal. 3

dan motif nasionalisme.⁴ Dalam hal organisasi kemasyarakatan tentunya harus mempunyai arah dan tujuan serta gagasan yang jelas agar oknum maupun individu yang berada didalam wadah tersebut tidak bertindak diluar hukum dan norma yang berlaku di Negara itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan pada pasal 1 dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan Aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kemudian Organisasi masyarakat sebagai mitra sebuah Negara dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemerintahan yang baik dan bersih yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan partisipasi dalam partai politik di Indonesia dan mengawasi segala bentuk kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah lembaga Negara. Kemudian organisasi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam hal ini fikih siyasah karena organisasi masyarakat mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang

⁴ Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (surabaya: Bisma satu press,1998), hal. 36

⁵ Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1

keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latar belakang seseorang.

Good and Clean Governance merupakan kosa kata baru dalam perpolitikan di Indonesia karena muncul pada awal 1990-an, istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian tersebut tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *Good Corporate*.

Prinsip-prinsip *Good And Clean Governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang bersekala besar. Ada beberapa prinsip pokok *Good and Clean Governance* yang di rumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel salah satunya adalah Partisipasi, asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari

implementasi *Good and Clean Governance* karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Maka Organisasi masyarakat merupakan elemen penting yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal ini yang menjadi penelitian penulis adalah organisasi masyarakat Nahdatul Ulama yang berada di Kota Padang Sidempuan.

Nahdatul Ulama atau kerap disebut NU telah mewarnai kehidupan di Kota Padang Sidempuan ditandai dengan adanya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Bangunan Berupa Kantor di JL. Raja Inal, Batunadua, Padangsidempuan. Nahdlatul Ulama merupakan haluan atau jalan yang dipilih mayoritas ummat muslim di Kota Padang Sidempuandilihat dari banyaknya masyarakat yang melaksanakan ajaran **ahlussunnah** wal jamaah sebagai praktek ibadah seperti sholat, wirit, ziarah kubur, dan beberapa tradisi amaliah Nahdlatul Ulama lainnya. Disamping itu pada kalangan BANOM (badan otonom) Nahdlatul Ulama juga dapat kita temui seperti IPNU dan IPPNU pada kalangan pelajar atau santri, PMII pada kalangan mahasiswa, ANSOR dan BANSER pada kalangan pemuda, Fatyat pada kalangan pemudi, dan Muslimat NU pada kalangan ibu-ibu rumah tangga.⁶

Sejak terbentuknya hingga saat ini sudah pasti Nahdatul Ulama sebagai Organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peranan penting

⁶ Wawancara Ayahanda Misbahuddin, selaku ketua Tanfidziah NU Padangsidempuan, pada tanggal 20 Juni 2022.

terhadap pembangunan dan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Organisasi masyarakat seperti NU berkewajiban membangun dan menjaga keutuhan NKRI namun, bukan berarti Ormas diluar NU tidak memiliki peranan terhadap pembangunan di NKRI. Salah satu peran Nahdlatul ulama dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam mengusulkan pembangunan dan ikut serta membahas terkait pendapatan dan belanja daerah. Melihat beberapa peranan NU tersebut menjadi dasar penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih ”**.

B. Fokus Masalah

Mengingat banyaknya peran organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) maka fokus masalah pada penelitian ini adalah peran organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan dalam kehidupan sosial dan politik untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Padang Sidempuan yang baik dan bersih.

⁷ <https://surabaya.liputan6.com/read/4167635/sejarah-organisasi-Islam-terbesar-di-indonesia-nahdlatul-ulama>, Diakses pada hari Sabtu, 21 Mei 2022 Pukul 16:00 WIB

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama : kebangkitan para ulama atau penggerak para ulama *Ahlu al-Sunnah Wa'l-Jama'ah*
2. *Cleangovermance* : adalah pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.
3. *Good Governace* : pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat dan untuk rakyat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa upaya yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ?
2. Bagaimana Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ditinjau dari fikih siyasah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan dalam berpartisipasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih jika ditinjau dari fikih siyasah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
4. Sebagai masukan bagi NU Kota Padang Sidempuan

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama (NU) Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih baik itu secara umum maupun mengkaji dari perspektif Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Abdul Saikum, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Peran Nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Politik Islam di Indonesia pada Awal Reformasi” yang memiliki rumusan masalah bagaimana Peran nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Politik Islam di Indonesia pada Awal Reformasi ?.⁸ Dengan menggunakan teori kekuasaan dan memuat beberapa tokoh Nahdlatul Ulama maka dapat disimpulkan bahwa NU sangat berperan dalam perpotikan di Indonesia pada awal reformasi, hal ini dapat dilihat dari mulainya terbentuk partai NU dan diusungnya calon presiden dari kalangan NU yaitu Abdurrahman Wahid. Kemudian meningkatlah perpolitikan di NU sehingga terpilihlah Gusdur Sebagai Presiden dimana didalam kepemimpinannya beliau juga memasukkan budaya politik di NU.
2. Siti Khomsatun, Universitas Sebelas Maret dengan judul “Peran Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten” yang memiliki rumusan masalah Bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Klaten ?, Bagaimana sejarah berdirinya PKB di Kabupaten Klaten ?, dan Bagaimana Peran Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten ?.⁹ Dengan menyajikan sejarah adanya NU di Kabupaten Klaten maka dapat dilihat bagaimana kemudian perannya

⁸ Abdul Saikum, “Peran Nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Politik Islam di Indonesia pada Awal Reformasi” *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 18.

⁹ Siti Khomsatun, “Peran Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 23.

dalam mendirikan DPC PKB di Kabupaten Klaten sehingga NU sangat berperan dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengurus NU yang menjadi pengurus DPC PKB dan seringnya ada konsolidasi antara PKB dan NU serta turut sertanya NU membangun citra PKB di masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini melihat bagaimana Nahdlatul Ulama itu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan NU kepada pemerintah dan bagaimana kemudian NU itu berdialog serta mengkritik kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Penulis akan menceritakan secara historis terbentuknya NU di Kota Padang Sidempuan untuk melihat bagaimana sejarah NU dan pemerintahan saat itu. Setelah itu penulis juga akan menyajikan bagaimana tindakan pemerintah dan NU jika ditinjau dari Fikih siyasah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka dikemukakan sistematika pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian peranan, dan teori-teori yang berkaitan dengan Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Bab III pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan mengenai Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Bab IV Pembahasan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

A. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai pemain, proses, cara dan perbuatan memerankan.¹⁰ Menurut Sordjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹¹

2. Organisasi Masyarakat

a. Pengertian Organisasi masyarakat

Organisasi Masyarakat adalah lembaga yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berparti sipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal, 854.

¹¹ SB Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Temohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No.048, Tahun 2017., hal. 2.

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

Organisasi masyarakat merupakan organisasi sosial, yang dimana organisasi sosial itu memiliki ciri atau latar belakang tertentu sebagai pengenal atau identitas, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga memiliki tujuan yang dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan organisasi sesuai dengan bentuk dan kebutuhan organisasi atau lembaga itu sendiri. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini maka akan bergabung di dalam organisasi individu-individu yang memiliki tujuan yang sama yang bergabung dalam satu kelompok kepentingan yang eksistensinya tertuju pada basis gerakan kelompok kepentingan pada situasi saat itu.¹³

b. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat

Sebagai suatu kelompok kepentingan organisasi kemasyarakatan tentu memiliki tujuan baik yang menguntungkan ormas secara organisasi dan untuk masyarakat umum, adapun fungsi organisasi masyarakat antara lain:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
4. Melestarikan dan memelihara nilai, norma, moral etika dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat

¹³ Gatot Edy Pramono, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Praktek Politik Hitam di Rokan Hulu", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 01, Tahun 2015, hal. 2.

5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan rasa solidaritas, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Mewujudkan tujuan Negara
8. Menjaga, memelihara dan memeperkuat persatuan serta kesatuan bangsa.¹⁴

Organisasi masyarakat sebagai tempat berhimpunnya beberapa individu yang tercampur menjadi kesatuan dalam kelompok atau organisasi yang dipimpin selain memiliki tujuan juga memiliki fungsi. Fungsi dalam hal ini akan menjadi tola ukur keberhasilan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan serta visi, misi yang dibangun oleh suatu organisasi itu. Adapun fungsi organisasi masyarakat itu adalah:

1. Penyaluran aspirasi masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pemenuhan pelayanan sosial
4. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
5. Penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/tujuan organisasi
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, memeperkuat kesatuan dan persatuan bangsa

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal (5)

7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat selain mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rasa tanggung jawab kepada bangsa dan Negara, maka setiap organisasi masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban sebagai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yaitu:

Hak Organisasi masyarakat antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi
3. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka Undang-Undang No.17 Tahun 2013.
4. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
6. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi.

7. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.¹⁵

Kewajiban organisasi masyarakat antara lain :

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
 3. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
 4. Melakukan keuangan secara transparan dan akuntabel
 5. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara
- d. Peran Organisasi Masyarakat di Indonesia

Organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela berdasarkan tujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Organisasi masyarakat memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas juga merupakan organisasi yang legal dimata hukum dan harus bekerja tanpa memiliki ketergantungan terhadap pemerintah yang memimpin.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Keberlangsungan ormas di Indonesia diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.¹⁶ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. Pilar demokrasi di Indonesia dalam pembangunan dibangun oleh tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ketiga aktor ini harus menjalin hubungan yang sinergis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun ormas harus mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintahan untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan yang memberikan maslahat agar pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan masyarakat. Kerja sama ormas dan pemerintah jangan diartikan sebagai hubungan mutualisme yang memprioritaskan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak yaitu ormas dan pemerintah. Tetapi, kerja sama yang dimaksud antara ormas dan pemerintah ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam mensejahterakan masyarakat.

¹⁶ pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

e. pengertian Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah yang didirikan oleh para kiyai pengasuh pesantren yang tujuan didirikannya diantaranya, *pertama* memelihara melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wa Al-Jamaah yang menganut pola mazhab empat yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, *kedua* mempersatukan langkah-langkah para ulama dan para pengikutnya, *ketiga* melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.¹⁷

3. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good And Clean Governance*)

a. Pengertian Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Good Governance sering kali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Governance* atau pemerintahan adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara.¹⁸ Secara istilah *Good And Clean Governance* adalah segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, atau mempengaruhi,

¹⁷ A. Rubaidi, *Aswaja An- Nahdiyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jamaah Yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya : Khalista, 2020),hal.1.

¹⁸ M. Hasan Ubaidillah, *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, (Jurnal AL-Qanun, Volume 11, Nomor 1, Juni 2008), hal. 155

mengendalikan, atau mempengaruhi putusan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹⁹

Dalam konteks di Indonesia *Good And Clean Governmance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dimana baik itu berarti pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi yang kemudian diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.²⁰

Namun prinsip *Good And Clean Governmance* tidak semata untuk pemerintah dan sebagai prinsip pengelolaan pemerintahan saja, *Good And Clean Governmance* dapat diterapkan di lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga pada cakupan lembaga sosial pada skala besar. Melalui prinsip *Good And Clean Governmance* maka akan terlihat strategi serta hasil yang diharapkan sesuai dengan amanat atau komitmen kepentingan bersama yang telah dibentuk sebelumnya.

Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergis dengan peningkatan

¹⁹ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta :prenada Media Group, 2014), hal,198.

²⁰ Mohammad Solikhuddin, *Penerapan good governance di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1, April 2017), hal. 166

indikator ekonomi masyarakat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya.

b. Kriteria Pemerintahan yang baik dan Bersih

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar atau sering dikenal dengan sebutan *good and clean governance* tentu memiliki kriteria sebagai tola ukur keberhasilan priodesasinya. Dalam merealisasikan pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berstandar pada prinsip-prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara merumuskan beberapa aspek mendasar dalam *Good And Clean Governance* yang harus diperhatikan antara lain:²¹

1. Partecipasion (partisipasi)

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan negara demi kesejahteraan bersama. Dalam partisipasi warga negara dapat berkontribusi langsung maupun melalui lembaga perwakilan dalam upaya berpartisipasi demi kemajuan bersama. Indonesia sebagai negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²²

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat sejatinya mendengarkan dan menerima partisipasi dalam bentuk kritik dan saran oleh masyarakat baik melalui individu masyarakat

²¹ A. Ubeidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta :prenada Media Group, 2014), hal,200.

²² Undang-undang pasal 1 ayat (2)

maupun lembaga perwakilan lainnya. sebagai warga negara partisipasi dan kritik adalah upaya utama dalam mewujudkan cita-cita negara demi tercapainya negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera.

2. Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara besar dalam jumlah warna negara yang tidak sedikit harus memiliki aturan dan ketentuan demi tercapainya kesetaraan sosial dimata hukum. Warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.²³ Penegakan hukum yang berarti upaya hukum dalam mencapai keadilan yang berorientasi pada aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penegakan hukum dan aturan hukum di bentuk secara jelas, tegas dan terbuka demi kepentingan bersama yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum seperti polisi, tentara. Dalam menjalankan keadilan dan penyelesaian permasalahan aparat hukum dibantu oleh hakim, jaksa dan lain untuk kemudian menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum.

²³ Undang-undang pasal 27 ayat (1)

3. Transparansi

Transparansi adalah unsur penting yang menopang terwujudnya *Good and Clean Governance*, adanya prinsip transparansi ini nantinya menambah pengetahuan umum maupun sosial sehingga masing-masing pihak mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi mengawal dan mengawasi satu sama lainnya. Sebagai upaya keterbukaan dan pengawasan transparansi ini nantinya akan membentuk birokrasi yang akurat sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dalam tubuh lembaga tersebut.

4. Responsif

Asas responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, pemerintah harus memahamai kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan keinginannya tetapi pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Visi Strategis

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih masyarakat dan pemimpin mempunyai pandangan luas, jangka panjang tentang pembangunan, masyarakat yang sejahtera demi tercapai tujuan negara.

6. Konsensus

Asas Konsensus menyerukan bahwa setiap bertanggung jawab mengetahui dan menyetujui suatu putusan apapun dalam lingkungannya masing-masing. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

7. Efektif dan Efisiensi

Asas efektif dan efisien digunakan Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan diatas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

8. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

9. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas.

4. Fikih Siyasa dan Ruang Lingkupnya

a. Fikih Siyasa

Kata “Fikih Siyasa” yang tulisan bahasa Arabnya adalah ^{الفقه}berasal dari dua kata yaitu kata ^{الفقه} Fiqh dan yang kedua adalah ^{السياسي} al-Siyasi (السياسي). Kata fikih secara bahasa adalah faham. Hal ini sama seperti yang terkandung dalam Al-Qur`an, yakni.

قَالُوا يَدْعُبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Arinya:

mereka berkata :Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."²⁴

Secara istilah menurut ulama usul kata Fiqh berarti: “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.²⁵ Sedangkan al-siyasi bila, secara bahasa berasal dari “سياسة” yang memiliki arti mengatur (دبر/ مرأ) seperti di dalam Hadits yang artinya : “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya.”²⁶

Kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata Siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, kepengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Apabila digabungkan kedua kata Fiqih dan al-siyasi maka Fiqih Siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar`iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam Al-Bujairimi, Fiqh Siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara

²⁴ Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, hal.18

²⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hal.21

memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.²⁷

2. Menurut Imam Ibn `Abidin, Fiqh Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁸
3. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, atau Lembaga Kementrian, Fiqh Siyasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.²⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang

²⁷ Slaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj*, (Bulaq: Mushtafa al-Babi al-Halabi, t.t.), vol., hal.178.

²⁸ Ibn `Abidin, *Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- `Arabi, 1987), vol. 3, h. 147

²⁹ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu`at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t) vol 25, hal.295

mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³⁰ Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa fikih siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.³¹ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik.

Menurut Ali Syariati, bahwa Fiqh Siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³² Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalankan politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokokpokok syariah yang *kulli*.

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintahan, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 28

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik* (Bandung: eresco, 1971),hal. 6

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 29.

dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat” Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung saa sekali tentang kemashlahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekarang kurangnya sesuai dengan pokokpokok syariah yang *kuli*. Dengan demikian rambu-rambu Fikih Siyasah adalah: Dalil-dalil *Kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-Qur‘an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, Maqashid al syari‘ah, dan Kaidah-kaidah usul Fiqh serta cabang-cabangnya. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan Siyasal Adl‘iyyah itu bukanlah Fikih Siyasah, hanya saja selagi Siyasah Adl‘iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

b. Ruang Lingkup

Perkembangan pemahaman dan sudut pandang terhadap suatu hal yang kemudian diambil suatu kesimpulan adalah disiplin ilmu yang berkembang saat ini Fikih Siyasah adalah salah satu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu Fikih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqi mengungkapkan bahwa bahasan ilmu Fikih mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang,

bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³³

Objek Fikih Siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fikih Siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinci.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fikih Siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinci. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan Fikih Siyasahnya yaitu Al-ahkam al-

³³Ali bi Muhammad al-Mawardi, Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah (Beirut: dar al-Kutb al-lamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 12

Sultaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup Fikih Siyasah adalah sebagai berikut:³⁴

1. *Siyasah Duturiah*
2. *Sisayah Maliyyah*
3. *Siyasah Qadla`iyya*
4. *Siyasah Harbiyyah*
5. *Siyasah Iddariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

³⁴ Ali bi Muhammad al-Mawardi, Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayah al-Diniyyah hal. 13

³⁵ Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁶

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dan dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib manaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah. Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup Fikih Siyasah adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadla'iyyah*
2. *siyasah Idariyyah*
3. *siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/siyasah Kharijiyyah*

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fikih Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab Khali'af mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siyasah Qadla'iyyah*
2. *Siyasah Dauliyyah*

³⁶ Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

3. *Siyasah Maliyyah*

Sejalan dengan Fiqh siyasah Organisasi masyarakat dikategorikan dalam konsep siyasah Dusturiyah yakni bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara, dalam siyasah dusturiyah dibahas antara lain konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

c. Ummah

Kata “ummah” di Indonesia diartikan menjadi umat yaitu sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru oleh masyarakat dan tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah, padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka. Dalam Ensiklopedi Indonesia istilah “umat” mengandung empat macam pengertian yaitu : (1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman. (2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi. (3) Khalayak ramai, dan (4) Umum seluruh umat manusia.³⁷

Secara terminologi Islam, istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat, pada mulanya, pemikir politik dan orientalis barat mencoba

³⁷ Hasan Shadili, *pemimpin redaksi*, *Ensklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), hal.6.

memadankan kata ummah dengan kata nation atau bangsa dan kebangsaan.³⁸

Namun padanan kata ini dianggap kurang tepat dan akhirnya di padankan pula dengan kata *community* (komunitas), namun komunitas juga ternyata tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah, menurut Abdur Rasyid Moten, guru Besar ilmu politik Universitas Islam Internasional Malaysia komunitas terlalu sederhana jika dibuat persamaan dengan term Ummah. Adapun perbedaannya komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah, suku, atau kebangsaan atau dari gabungan semua ini.

Adapun basis ummah tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan bergantung pada batas-batas wilayah geografis tertentu. Ummah bersifat universal, meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu Islam.³⁹ Dalam konteks fikih siyasah dijelaskan tentang konsep ummah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dari gambaran ini akan memudahkan kita memahami konsep ummah dalam perspektif politik Islam. Kata Ummah berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata ini lahir kata lain yaitu kata ummu yang berarti ibu dan imam yang bermakna pemimpin. Keduanya

³⁸ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 27

³⁹ Abdur Rahman Moten, *political Science : An Islamic Perspective*, (USA: St.Marin Inc, 1996),hal.65

adalah teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.⁴⁰

Menurut Ali Syari'ati, makna ummah berarti jalan yang jelas" atau "sekelompok orang yang bermaksud menuju jalan".

⁴¹Sementara dalam piagam Madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung pengertian, yaitu Organisasi yang diikat oleh aqidah Islam. Ini terlihat pada bunyi pasal suatu piagam tersebut.⁴² Dari Al-Qur'an dan piagam Madinah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam) pertama ummah memiliki kepercayaan kepada Allah SWT dan keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW pendek kata anggota ummah diikat oleh Islam ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya.

Islam memberikan identitas pada ummah yang mengajarkan semangat universal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Kecuali ketaqwaan. Universalitas Islam ini menolak pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku kelompok, komunitas, dan batas-batas wilayah. Maka secara alamiah ummat Islam juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat

⁴⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat*, (Bandung :Mizan, 1996), hal.325.

⁴¹ Ali Syari'ati, *ummah dan imamah, terjemah Muhammad Faisol Hasanudin dari Alqur'an al-ummah wa al-imamah*, (Bandarlampung-jakarta: YAPI, 1990),hal.36

persaudaraan seiman. Dari esensi tersebut dapat ditegaskan bahwa umat Islam dibangun diatas dasardasar semangat aqidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu dan penolakan terhadap primordialisme.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan, alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Peran Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Adapun waktu yang digunakan terhitung mulai bulan Mei 2022 sampai Juli 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomene tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, perseps, motifasi, tindakan,dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penetian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif dan deduktif serta pada analisa terhadap analisa hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berikir formal dan argumentatif

jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk penelitian lapangan *field research*.⁴³

C. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapang, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang

⁴³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

memberikan keterangan pada si peneliti.⁴⁴ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan ketua Tanfidziah Nahdlatul Ulama dan Rois suriya Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan.

b. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep partisipasi Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersik di Kota Padang Sidempuan.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan kepada proses investigasi. Dalam hal ini

⁴⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 137.

peneliti melakukan observasi langsung ke PC NU Kota Padang Sidempuan.

E. Tehnik Pengelolaan Data

metode pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dengan bentuk teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. *Editing* / edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data yang di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti ada diantaranya kurang dan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing* / edit.

b. Klarifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

F. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁵

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari komponen data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberi bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengeabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.⁴⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang diungkapkan secara umum dengan apa yang diungkapkan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

⁴⁵ Sukor Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134

⁴⁶ Anslem Strauus dan Julie Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut mampu memberikan data yang berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya kesumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk dapat ditemukan data pastinya. Triangulasi juga

bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴⁷

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Graindo Perada), hal. 90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan

Nahdlatul Ulama lahir sebelum Indonesia merdeka, NU diwarnai dengan perlawanan terhadap kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan. Setelah berdirinya Nahdlatul Wathan (kebangkitan ulama tanah air), tahun 1918 didirikan taswirul afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikan Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.⁴⁸

Terbentuknya organisasi – organisasi sebagai basis pendirian NU pada tahun 1926 tersebut memeberikan filosopi pendirian NU sebagai Organisasi Islam yang mencakup pemberdayaan kenegaraan, sosial politik, dan perekonomian. Pada masa sebelum kemerdekaan peran NU memang lebih banyak dalam hal bela Negara dan keagamaan khususnya membela keberagaman dan menolak pembatasan bermadzhab serta menolak penghancuran warisan peradaban.⁴⁹

Sampai saat ini NU merupakan organisasi masyarakat Islam pendukung pancasila sebagai dasar kebangsaan. Setelah kemerdekaan,

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Jalan Panjang Moderasi Beragama* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hal. 354

⁴⁹ *Ibid*, hal. 212

pergolakan politik menyeret NU ke arah polemik politik nasional, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri resmi sebagai partai politik. NU kemudian menjadi partai tersendiri dengan nama partai Nahdlatul Ulama dan mengikuti pemilu dari tahun 1955 dan 1971.⁵⁰

Terpinggirkannya NU pada masa orde baru membuat NU memutuskan untuk berada pada posisi penekan. Keputusan NU untuk berposisi pada tataran kelompok penekan (tidak berpolitik praktis) dapat disimak dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kembali ke *khittah* 1926. Pada muktamar tersebut semakin ditegukannya dua model politik NU yaitu kerakyatan dan kenegaraan yang merupakan pengalaman ideal dalam sejarah NU. Konsep kerakyatan dan kenegaraan ini dianggap tepat untuk NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum (masalah „*ammah*).⁵¹

Gerakan kembali ke *khittah* pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berfikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial. Selain itu juga merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara.

⁵⁰ Moh Mukri, M.Ag, Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung: LTN PWNLU Lampung, 2016), hal.13

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hal. 215

Nahdlatul Ulama pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini KH. Hasyim asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab tersebut kemudian di jawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.⁵²

Kota Padang Sidempuan yang berasal dari kata “padang na dimpu” merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kabupaten TAPSEL serta peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD TAPSEL No. 15/KPTS/1992 dan No. 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padang Sidempuan diusulkan menjadi Kota Madya Tingkat II, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.⁵³

Nahdlatul Ulama hadir dan membentuk jam'iah dengan berdasarkan banyaknya masyarakat dan warga nahdiyyin yang ingin menjaga sanad dan menganut faham Ahlussunnah wal jemaah. Kota Padang Sidempuan sebagai Kota yang mayoritas masyarakatnya

⁵²Wawancara bersama Ayahanda Abdul Karim AB Nasution, BA selaku mantan anggota DPRD kota Padang Sidempuan dan Mustasar PC NU PSP Pada Tanggal 3 Juli 2022

⁵³ Wawancara Ayahanda Misbahuddin, selaku ketua Tanfidziah NU Padang Sidempuan , pada tanggal 20 Juni 2022.

beragama Islam menjadi salah satu tempat yang paling strategis untuk membentuk Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Terbentuknya Nahdlatul Ulama Tapanuli melalui hasil Kongres kaum muslimin se-Tapanuli yang berlangsung pada 07-09 Februari 1947 di Madrasah Islamiyah Kampung Bukit, Padang Sidempuan yang berkantoran di Kota Sibolga dan kemudian pindah ke Kota Medan.⁵⁴

Pada masa kepengurusan Nahdlatul Ulama pertama di bawah keresidenan Tapanuli maka musyawarah kepengurusan pertama yang dihadiri oleh pengurus besar NU K.H Masykur dan K.H Syarifuddin Zuhri dan tokoh panutan Tapanuli Syekh Musthofa Husin Purba Baru. Didalam permusyawaratan itu tersusunlah kepengurusan pertama yang diketuai oleh H. Baharuddin Talib Lubis sebagai ketua umum, Nuddin Lubis sebagai ketua, dan Muhammad Amin Awal sebagai ketua muda.

Seiring berjalannya waktu Tapanuli yang kerap dikenal sebagai satu wadah kedaerahan tingkat II kini pecah menjadi beberapa bagian diantaranya : Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan dan lain-lain. Perpecahan tersebut mendasari terbentuknya cabang-cabang Nahdlatul Ulama pada masing-masing daerah seperti PC NU TAPSEL, PC NU TAPTENG, PC NU Kota Padang Sidempuan , PC NU PALAS, PC NU TAPTENG.

⁵⁴ Wawancara bersama Ayahanda Abdul Karim AB Nasution, BA selaku mantan anggota DPRD kota Padang Sidempuan dan Mustasar PC NU PSP Pada Tanggal 3 Juli 2022, di Padang Sidempuan

2. Struktur Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Masa Khikmad 2022-2027

Adapun pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan masa khimat 2022-2027 terdiri dari :

Mustasar

1. H. Muhammad Isnandar Nasution
2. Dr. H. Ibrahim, MCL
3. H. Abdul Karim AB Nasution, BA
4. H. Ali Nasir Lubis
5. H. Martua Raja Harahap

Syuria

Rais : Dr. H. MHD Darwis Dasopang, M.Ag

1. Wakil Rais : Dr. H. Zul Anwar Azim HRP, MA
2. Wakil Rais : Dr. Zainal Efendi Hasibuan, MA
3. Wakil Rais : Dr. Alisati Rangkuti
4. Wakil Rais : Habiburrohman, S.Ag
5. Wakil Rais : H. Sahdi Ahmad Lubis

Khatib : H. Ratonggi HSB, MA

1. Wakil Khatib: Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
2. Wakil Khatib: Dr. Darwis Harahap, M. Si
3. Wakil Khatib: Drs. H. M. Arsyad Tholib Lubis
4. Wakil Khatib: Munartua, MA
5. Wakil Khatib: Ahmatnijar, M.Ag

6. Wakil Khatib: Mhd. Amin, MA

Tanfidziah : H. Misbahuddin Nasution, SH.,Sp.N

1. Wakil ketua :Drs. Samsuddin, M.Ag
2. Wakil ketua : Husnil Siregar, S.Ag
3. Wakil ketua : Drs. H. Iswardin, M.Pd
4. Wakil ketua : Edi Gustian, S.Ag., MA
5. Wakil ketua : Drs. H. Burhanuddin,M.Pd
6. Wakil ketua : Drs. H. Burhanuddin,M.Pd

A`wan

1. Muhammad Royhan Daulay, S.Sos.I, MA
2. Nahar Hasibuan, S. Ag
3. Sahmin Harahap, S.Pd.I
4. Samsul Bahri Lubis
5. M. Asrul Barita Raja Rambe, SH.I
6. Maharuddin Siregar, S.Pd.I

Sekretaris : Drs. Sholahuddin, MA

1. Wakil Sekretaris : H. Irham Shaleh Siregar, S.Ag,MA
2. Wakil Sekretaris : Maujalo Harahap, S.Ag
3. Wakil Sekretaris : H. Nauli Sihotang. MA
4. Wakil Sekretaris :Zulkamen Nasution, SE
5. Wakil Sekretaris : Ali Akbar Siregar Siregar, M.Pd
6. Wakil Sekretaris : Rahmat Lubis, M.Pd
7. Wakil Sekretaris : Amri Taufik Hasibuan, S.Sos

- 8. Wakil Sekertaris : Tahtim Siregar, S.Ag. MA
- 9. Wakil Sekertaris : Subroto, S.Pd.I
- 10. Wakil Sekertaris : Saparuddin Hasibuan, S.Pd.I
- 11. Wakil Sekertaris : Balyan Kadir Nasution, SH
- Bendahara : Riswan Hasibuan, S.Ag
- 1. Wakil Bendahara : Zulpan Harahap, S.S,M.Pd.,M.Kom
- 2. Wakil Bendahara : Ahmad Sendatua Hasibuan, S.Sos., MM.
- 3. Wakil Bendahara : Rahmat Harahap,ST

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran NU Kota Padang Sidempuan

Sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar saat ini NU Kota Padang Sidempuan turut andil dalam permasalahan masyarakat untuk kemudian berpartisipasi dan bersinergi bersama mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun peran NU di Kota Padang Sidempuan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah sebagai berikut :

- a) Mengusulkan dan mengawasi program-program pemerintahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat yang toleran, moderan serta menjadi organisasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga kesatuan dan persatuan mulai dari lini terkecil yaitu persatuan di

daerahnya sampai lini terbesar yaitu persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Ormas, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi masyarakat diidentikkan sebagai kelompok kepentingan, artinya organisasi yang memiliki kepentingan berdasarkan tujuan dan fungsi dibentuknya organisasi tersebut. Ormas mempunyai peran dalam kehidupan demokratisasi masyarakat, antara lain memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sendiri. Mengkritisi kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan tuntutan reformasi khususnya kebijakan yang menyangkut publik melalui dialog, seminar, atau kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Organisasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mengawasi dan mengawal kinerja pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya tak terkecuali Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Padang

Sidempuan . Dalam skala nasional Jami'iyah NU telah banyak memberikan sumbangsuhnya kepada umat Islam dan Negara Indonesia. Dimana NU mampu menunjukkan prestasi yang tidak bisa dipandang remeh dalam perkembangan paham pemikiran keagamaan yang moderat, toleransi dan saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan etnis. Artinya peran NU tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kancah perkembangan pemikiran agama, organisasi, dan pemerintahan.

b) Sosialisasi Pemilu

Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan dalam menyongsong pemilihan Umum atau PEMILU sering kali melaksanakan seminar maupun sosialisasi dengan bekerja sama bersama bawaslu maupun badan otonom Nahdlatul Ulama seperti IPNU, PMII, FATAYAT NU. Dalam sosialisasi tersebut NU menyampaikan pentingnya menentukan pilihan dan menggunakan hak suara sebagai kewajiban warga negara yang baik. NU dalam hal ini juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak melakukan berbagai kecurangan dan tidak menerima suap dalam bentuk kampanye hitam saat momentum perebutan kursi pemerintahan.⁵⁵

c) Kaderisasi

Pemuda dan masyarakat merupakan tulang punggung gerakan NU yang harus dijaga sebagai generasi penerus cita-cita

⁵⁵ Wawancara Bersama Miranda Nasati Pohan selaku pengurus FATAYAT NU PSP, pada 21 Juli 2022, di Padang Sidempuan

serta pengurus NU kedepan. Melalui berbagai tingkat kaderisasi dari berbagai tingkatan NU berusaha melahirkan kader yang militan dan sistematis dari setiap tingkatan, usia, maupun lingkungan. MAKESTA (Masa kesetiaan anggota), LAKMUD (latihan kader muda) yang berada di tingkat pelajar sudah dilakukan oleh IPNU dan IPPNU PSP. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) juga melakukan kaderisasi seperti MAPABA (masa penerimaan anggota baru) dan PKD (pelatihan kader dasar) pada tingkat mahasiswa. GP Ansor juga melakukan hal yang demikian dengan tujuan sebagai pemuda yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah ala torikinnahdiyah dan agar pemuda berperan sebagai bentuk pengawalan pada NU yang kerap dika kenal dengan BANSER NU.

d) Sosialisasi Covid

Maraknya Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari PPKM level 1 sampai level 3 juga merupakan program pemerintah yang didukung oleh Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan. Bentuk lain Nahdlatul Ulama mendukung program pemerintah tersebut adalah dengan tidak melaksanakan kegiatan kerumunan seperti perayaan hari besar

Islam maupun pengajian rutin melainkan dengan metode lain seperti *during* dan *social distancing* jika diperlukan.⁵⁶

Padang Sidempuan sebagai kota pendidikan dengan puluhan ribu pelajar dan mahasiswa yang umumnya beralajar dan kemudian berinteraksi sosial menjadi fokus masalah Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan. Dalam upaya meminimalisir pasien terdampak Covid-19 PC NU PSP bersama IPNU dan IPPNU bersinergi bersama melaksanakan sosialisasi Covid-19 dalam upaya pentingnya memakai masker dan menjaga jarak pada tingkat pelajar atau SMA sederajat. Pemuda atau remaja menjadi fokus utama saat itu mengingat pentingnya pendidikan dan pengajaran tatap muka demi terbentuknya siswa/i yang berakhlak baik dan terpelajar. Pentingnya pendidikan dan pengajaran di kota Padang Sidempuan khususnya pada kalangan SMA sederajat mengharuskan beberapa sekolah untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Presentasi kasus positif covid-19 yang terbilang rendah di kota Padang Sidempuan membuat kalangan pelajar dan masyarakat mengabaikan dan tidak begitu memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di bawah kondinator Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan

⁵⁶Wawancara Ariman Siregar, selaku ketua IPNU Padang Sidempuan, pada tanggal 20 Juni 2022, di Padang Sidempuan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melaksanakan sosialisasi Covid-19 dan pentingnya protokol kesehatan dengan tujuan mengurangi angka positif dan terpapar Covid-19 ke SMA sederajat di kawasan kota Padang Sidempuan.⁵⁷

e) Menjadi pemimpin publik

Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan tentu sejak lama memiliki cita-cita untuk mengawal perubahan dan pembangunan masyarakat Kota Padang Sidempuan melalui gerakan-gerakan para kader NU yang kemudian tergabung kedalam partai politik hingga menjadi pemegang kekuasaan dipemerintahan. Berdirinya DPC partai yang didomisi kader-kader NU dengan tujuan dan ideologinya yang sama dengan tujuan-tujuan Nahdlatul Ulama seperti DPC Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan DPC Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) merupakan semangat untuk berkontribusi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.⁵⁸

Peran nyata NU juga dibuktikan dengan adanya keterlibatan kader-kader NU yang berpotensi diberbagai bidang dalam tatanan pemerintahan. Tidak hanya pada ranah pemerintahan bahwasanya kader-kader NU juga memiliki potensial di bidang kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan politik. Pada hakikatnya

⁵⁷Wawancara bersama Ayahanda Misbahuddin SH., M.Kn selaku Ketua Tanfidziah NU Kota Padangsidempuan, pada tanggal 3 Juli 2022, di Padang Sidempuan

⁵⁸ Wawancara Ibnu Choir Siregar, selaku sekretaris DPC PKB Padang Sidempuan , pada tanggal 4 Juli 2022. , di Padang Sidempuan

organisasi masyarakat yang dalam hal ini Nahdlatul Ulama adalah ormas yang indenpensi pemerintahan dan berdiri sendiri sehingga tidak dapat berperan praktis di pemerintahan. Ke indenpendensian Nahdlatul Ulama tidak menjadi satu alasan untuk tidak tergabung ke ranah pemerintahan, hal tersebut dibuktikan dengan eksisnya kader-kader NU yang kemudian menjadi pengurus partai politik hingga menjadi anggota DPR RI, DPD dan DPRD propinsi maupun DPRD kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵⁹

Objek propesi atau tanggung jawab parlemen pemilik kekuasaan yang kerap kita sebut masyarakat madani yang dalam bahasa inggris (*civil socienty*) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang berdab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Dalam pemberdayaan masyarakat tentu sangat banyak yang perlu diperhatikan sehingga terlihat permasalahan yang kemudian dicari solusi dari masalah tersebut.⁶⁰

f) Melakukan dakwah keagamaan

Kesuksesan pemerintah tidak terlepas dari peran dakwah NU dan toleransi masyarakat nahdiyin di Kota Padang Sidempuan

⁵⁹ Wawancara Bersama Miranda Nasati Pohan selaku pengurus FATAYAT NU PSP, pada 21 Juli 2022, di Padang Sidempuan

⁶⁰ Wawancara Ibnu Choir Siregar, selaku sekretaris DPC PKB Padang Sidempuan , pada tanggal 4 Juli 2022, di Padang Sidempuan

.⁶¹ Dakwah yang berarti kegiatan mengomunikasikan pesan-pesan kepada objek dakwah atau jamaah disertai upaya mempengaruhi dan meyakinkan mitra dakwah bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Nahdlatul Ulama kota Padang Sidempuan sedemikian rupa menyerukan Islam dengan tidak menghilangkan budaya-budaya dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Disela-sela dakwahnya ulama dan ustad-ustad nahdiyyin tak lupa menggaungkan tentang menjaga persatuan dan kesatuan kepada para jamaah khususnya di daerahnya dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.

Menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan salah satu program kerja pemerintah yang untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran organisasi masyarakat khususnya NU dalam mengusulkan dan mengawasi. Beberapa program kerja pemerintah yang di dalamnya ada keikutsertaan Nahdlatul Ulama seperti Menentukan Hilal memasuki bulan ramadhan dan hilal penentuan 1 syawal setiap tahun.

Tidak hanya itu NU Kota Padang Sidempuan juga kerap memberikan pemahaman Islam sebagai agama yang memiliki toleransi yang tinggi melalui lembaga-lembaga dakwah dalam acara-acara besar. Maraknya covid-19 dan PPKM beberapa waktu lalu yang kemudian dianggap menjadi ancaman bagi

⁶¹ Wawancara Ayahanda Misbahuddin, selaku ketua Tanfidziah NU Padang Sidempuan, pada tanggal 20 Juni 2022., di Padang Sidempuan

kesehatan masyarakat. Dalam dakwahnya NU menerapkan bahasa dakwah persuasif yang berarti lembut dan mengajak seseorang sehingga timbul kesadaran sendiri untuk mengikuti ajakan dakwah Dai.⁶²

- g) Mendirikan LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama)

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat Nahdlatu Ulama Kota Padang Sidempuan juga hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai organisasi yang toleran dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat di Kota Padang Sidempuan . Lembaga amil zakat infak dan sodakoh Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan yang kemudian disingkat LAZISNU sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana zakat , infak dan sodakoh kepada masyarakat bergerak aktif dalam setiap bencana yang terjadi. Bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu gerakan LAZISNU sebagai bentuk sosial masyarakat dengan memberikan bantuan berupa beras dan uang.

Dari beberapa wawancara dan penjabaran diatas maka penulis menyimpulkan, bahwa peran NU Kota Padang Sidempuan NU Kota Padang Sidempuan sebagai Organisasi Masyarakat yang terstruktur secara badan otonom dan kelompok kepentingan merupakan mitra bagi pemerintahan khususnya di PEMKO Kota Padang Sidempuan .

⁶²Wawancara bersama Ayahanda Misbahuddin SH., M.Kn selaku Ketua Tanfidziah NU Kota Padangsidmpuan pada tanggal 20 Juni 2022, di Padang Sidempuan

Maka yang peran dapat dilakukan NU Kota Padang Sidempuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu melalui peranan para kader NU yang ada di pemerintahan dan juga yang ada di Partai politik serta mendukung kebijakan pemerintah melalui musyawarah, kemudian menjadi kontrol produk dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui kritik.

2. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

Fenomena pemerintahan saat ini dianggap sebagai hal yang buruk karena banyak dari kalangan politikus mencapai kekuasaan tertinggi namun mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya sehingga mereka menganggap semua sama. Anggapan negatif tersebut tidak pernah melihat dari perilaku para aktor yang terlibat dalam pemerintahan yang berkuasa di negeri ini. Asumsi masyarakat yang demikian kemudian dibenarkan dengan adanya birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang kaya akan struktur namun tidak berfungsi secara baik, birokrasi yang tidak netral, birokrasi yang tidak transparan dan ditambah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di negeri ini menjadi konsumsi masyarakat dalam media-media setiap hari.

Hal yang sedemikian rupa ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan antara rakyat dengan pemerintahan yang

kemudian kerap kita sebut disintegrasi sosial. karena krisis kepercayaan inilah yang menyebabkan dipenghujung abad ke-20 muncul terminologi *Good and Clean Governance* sebagai respon untuk mengoreksi peranan pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tentu saja prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya harus ditegakkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah penyelenggara kebijakan. Menurut analisis peneliti prinsip utama yang paling memungkinkan dilakukan oleh organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama kota Padang Sidempuan yaitu asas partisipasi, karena dengan asas ini masyarakat dan kelompok dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga keterwakilan. Dan yang paling penting lagi bahwa asas partisipasi masyarakat ini dibangun diatas prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

Kemudian Nahdlatul Ulama kota Padang Sidempuan sebagai organisasi masyarakat yang berada diluar kekuasaan pemerintahan juga telah mampu melakukan kritik apabila kebijakan yang dibuat pemerintah tidak Pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan Rakyat. Kemudian asas penegakan hukum juga sangat berperan dalam melindungi partisipasi masyarakat, tanpa didukung oleh penegakan hukum yang jelas maka partisipasi masyarakat dalam hal ini Nahdlatul Ulama kota Padang Siempuan akan menjadi tindakan publik yang anarkis. Masyarakat membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum tanpa hal tersebut proses

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak dapat berjalan dengan lancar.

Asas transparansi merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, bisa kita kilas balik sejak Merdeka hingga masa orde baru Negara kita berjalan tanpa sebuah transparansi hal inilah yang mengakibatkan Negara kita telah terjerambab dalam kubangan korupsi yang sangat parah, bagaimana tidak hampir seluruh penyelenggara pemerintahan terjatuh dalam kasus korupsi baik skala daerah, maupun nasional. Hal inilah yang harusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mendukung lembaga yang menegakkan pemberantasan korupsi.

Asas responsif merupakan tugas pemerintah, bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya, pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Bukan malah menunggu masyarakat menyampaikan keinginan-keinginan mereka apalagi melalui cara kritik, sehingga akhirnya tidak terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya.

Asas konsensus merupakan peranan penting juga yang harus diambil oleh Nahdlatul Ulama kota Padang Sidempuan bahwa apapun keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah. Hal ini agar dapat memuaskan semua pihak baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakatnya.

Asas kesetaraan merupakan peranan pemerintah dalam memperlakukan masyarakatnya, karena dalam hal ini pemerintah harus berlaku adil dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

Asas efektifitas dan efesiensi juga merupakan peranan pemerintah dalam berdaya guna dan berhasil guna agar dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan rakyat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

Asas akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pemerintah terhadap wewenang yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Asas terakhir yakni visi strategis yang juga merupakan peranan penting pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah juga harus mampu melihat masa yang akan datang, dengan kata lain apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau 20 tahun kedepannya.

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun Al-Qur'an diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga saat ini. Al-Qur'an bagi umat Islam adalah rumus canggi yang didalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa diantaranya

dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *Good and Clean Governance* pada pemerintahan. Namun di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *Good and Clean Governance* pada pemerintahan. Namun nilai-nilai yang digambarkan oleh Al-Qur'an tentunya telah menggambarkan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umat seperti konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equality*.

Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang akuntabilitas atau berkaitan dengan petanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* yang berarti hitung. Dalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan didunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

*Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula"*⁶³

Maka kewajiban setiap muslim untuk beriman terhadap hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya didunia ini, karena kelak setiap perbuatan akan mendapat balasannya dari Allah diakhirat. Kemudian dalam Hadist yang

⁶³Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim disebutkan “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya”. (HR al-Bukhari no 2751 dan HR Muslim no 4228). Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baik adalah komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam proses menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Ayat Al-Qur‘an yang berbicara tentang transparansi dalam firman Allah telah menyebutkan “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah”.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah masyarakat akan dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan pemerintah yang telah dicanangkan. Maka kemudian transparansi adalah komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan

bersih. Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan salah satunya dalam surat AnNahl ayat 16 yang artinya “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran”. Berkaitan dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih yaitu pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal tersebut yakni keadilan sosial yaitu pemerintahan menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan kebijakan disegala bidang agar rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*⁶⁴

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu Negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas yakni harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipikul tanpa

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Kemudian dalam sejarah pemerintahan Islam sendiri pemerintahan yang baik dan bersih diatur dalam konsep *siyasah dusturiyyah* yakni Ummah dan hubungan timbal balik antara Rakyat dan pemerintahan. Dalam konsep “ummah” di Indonesia diartikan menjadi umat yaitu sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru oleh masyarakat dan tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah, padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka.

Dalam Ensiklopedi Indonesia istilah “umat” mengandung empat macam pengertian yaitu :

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman.
- b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c. Khalayak ramai, dan
- d. Umum seluruh umat manusia.

Dalam terminologi Islam, istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padananya dalam bahasa-bahasa barat, pada mulanya, pemikir politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata nation atau bangsa dan kebangsaan. Namun padanan kata ini dianggap kurang tepat dan akhirnya di padankan pula dengan kata komunitas (komunitas), namun term komunitas juga ternyata tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah, menurut Abdur

Rasyid Moten, guru Besar ilmu politik Universitas Islam Internasional Malaysia komunitas terlalu sederhana jika dibuat persamaan dengan term Ummah.

Adapun perbedaannya komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah, suku, atau kebangsaan atau dari gabungan semua ini. Adapun basis ummah tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan bergantung pada batas-batas wilayah geografis tertentu. Ummah bersifat universal, meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu Islam.

Dalam konteks fiqh siyasah dijelaskan tentang konsep ummah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dari gambaran ini akan memudahkan kita memahami konsep ummah dalam konteks politik Islam. Kata Ummah bersal dari kata ammayaumu yang berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata ini lahir kata lain yaitu kata ummu yang berarti ibu dan imam yang bermakna pemimpin. Keduanya adalah teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.⁶⁵

Menurut Ali Syari'ati, makna ummah berarti "jalan yang jelas" atau "sekelompok orang yang bermaksud menuju jalan". Sementara

⁶⁵ M. Quray Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 325

dalam piagam madinnah, pemakaian kata ummah ini mengandung pengertian, yaitu Organisasi yang diikat oleh aqidah Islam. Ini terlihat pada bunyi pasal suatu piagam tersebut. Dari Al-Qur'an dan piagam madinnah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam) pertama ummah memiliki kepercayaan kepada Allah S.W.T dan keyakinan kepada Nabi Muhammad S.A.W pendek kata anggota ummah diikat oleh Islam ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun Islam memberikan identitas pada ummah yang mengajarkan semangat universal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Kecuali ketaqwaannya Universalitas Islam ini menolak pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku kelompok, komunitas, dan batas-batas wilayah. Maka secara alamiah ummat Islam juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Dari esensi tersebut dapat ditegaskan bahwa umat Islam. Di bangun diatas dasar-dasar semangat aqidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu dan penolakan terhadap primordialisme.

Sementara dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yaitu khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan

secara simbolik dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashah dan ketaqwaanya dari yang lainnya. Dalam posisi shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya beberapa langkah di depan makmum, ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam, seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa dan tidak pernah berbuat salah, maka kemudian kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya, ia justru harus berdekatan dengan rakyat supaya dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rosulullah Muhammad wafat yakni ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khaththab, kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadim al-Ummah (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat Islam.

Sejalan hal yang telah dijelaskan diatas penulis juga telah menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk hidup berkelompok, justru Islam mengajarkan untuk merawat kelompok-kelompok kepentingan masyarakat tersebut dalam prinsip kesetaraan. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam

sendiri memiliki banyak sekali kelompok yang merupakan aliran-aliran politik agama Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatu Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Meujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih yaitu dengan turut serta mengawal mendukung serta mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti menangkal isu yang memecah belah persatuan, ikut serta sosialisasi Covid-19, dan melakukan dakwah kepada masyarakat guna meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warganegara baik dalam bentuk kaderisasi maupun melalui lembaga NU dengan tujuan tercapainya Islam yang rahmatallilalamin.
2. Nahdlatul ulama atau organisasi masyarakat adalah organisasi yang yang didasari oleh akidah Islam serta memiliki gagasan yang jelas untuk tujuan kemaslahatan ummat manusia jika dilihat dari aspek Fikih Siyasah yang dikenal dengan sebutan Ummah. Pemerintahan dan rakyat dalam konsep Fikih Siyasah kerap diumpamakan seperti halnya ibadah sholat berjamaah, imam yang dipercayai sebagai wakil jamaah merupakan orang yang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman dan ketaqwaan dari yang lainnya. Ibadah sholat yang dimana imam berdiri didepan memimpin shalat berdiri hanya beberapa langkah didepan makmum, hal ini agar makmum dapat mengetahui gerakan sholat sang imam, manakala imam keliru atau salah dalam shalat, maka

makmum berkewajiban mengoreksi imam tanpa mengganggu membatalkan ibadah shalat tersebut. Dari perumpamaan diatas maka dapat kita gambarkan bahwa imam itu adalah pemimpin dalam negara sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan bukan manusia sempurna, maka oleh karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya , dan rakyat harus teliti melihat kinerja pemimpinnya untuk kemudian mengoreksi dan menyampaikan keluhannya tanpa merusak negara maupun tatanannya.

B. Saran

1. PC NU Kota Padangsidempuan

Nahdlatul ulama sebagai ormas harus mampu memfasilitasi dan mengawasi roda pemerintahan baik dari dalam gedung pemerintahan maupun luar, baik sebagai upaya kelompok maupun kesadaran diri sebagai anggota kelompok demi tercapainya peradaban yang baik dengan tema Islam rahmatallialamin.

2. Pemerintah

Selaku pemimpin dan lembaga perwakilan rakyat pemerintah agar bersifat transparan dan memfasilitasi dan memberikan hak Ormas sesuai dengan ketentuan hokum atau undang-undang yang berlaku.

3. Warga Nahdiyyin

Kepada seluruh warga NU baik yang terpapah secara budaya, keturunan maupun kaderisasi agar selalalu berpihak kepada pengurus

NU perihal kemaslahan bersama dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial secara umum demi tercapainya tujuan organisasi sebagai Islam yang rahmatal lilalamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Saikum, *“Peran Nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Politik Islam di Indonesia pada Awal Reformasi”* Skripsi Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Adri Budairi, *Eksistensi Organisasi Masyarakat Dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002
- A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ahmad Baso, *Agama NU Untuk NKRI*, Jakarta: Pustaka Afid, 2013
- Ali Syari’ati, *ummah dan imamah, terjemah Muhammad Faisol Hasanudin dari Alqur’an al-ummah wa al-imamah*, Bandarlampung-jakarta: YAPI, 1990
- A. Ubeidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarkat Madani* ,Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Solo: Jatayu, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Gatot Edy Pramono, *“Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Praktek Politik Hitam di Rokan Hulu”*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 01, Tahun 2015
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4167635/sejarah-organisasi-Islam-terbesar-di-Indonesia-nahdlatul-ulama>
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984
- M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014
- Moh Mukri, M.Ag, *NU Mengawal Perubahan Zaman*, Padang Sidempuan: LTN PWNU Lampung, 2016
- M.Quray Shihab, *Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Maudu`i atas berbagai persoalan ummat*, Bandung: Mizan, 1996
- Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988

- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992
- Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- Rahmi Hasyfi Febrina dkk, *Nahdlatul Ulama: Bebas Untuk Oportunis? Menelisis Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Priode 2008 dan 2013*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 2, November 2014
- SB Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Temohon", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04, No.048, Tahun 2017.
- Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Siti Khomsatun, "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten" Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001 vol. 1,
- Wirjono Prodjodikotro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik* Bandung: eresco, 1971
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al Fiqhiyyah* Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t vol 25,

CURRICULUM VITEA



A. Identitas pribadi

Nama : Abdur Rahman Siregar
E-Mail/ No. Hp : abdurabdul0@gmail.com/ 081268792890
Jenis Kelamin : laki-laki
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
Alamat Lengkap : Desa Salibaru Kecamatan Muara Batang
Gadis

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Alm. Darmin Siregar
Pekerjaan : -
Nama ibu : Roslina Pane
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanngga
Alamat : Desa Salibaru Kecamatan Muara Batang
Gadis

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI 390 SALEBARU (2006-2012)
SLTP : SMP NEGERI 5 MUARA BATANG GADIS (2012-2015)
SLTA : SMK NEGERI 1 NATAL (2015-2018)

Dokumentasi



Wawancara Ibnu Choir Siregar, selaku sekretaris DPC PKB Padang Sidempuan , pada tanggal 4 Juli 2022, di Padang Sidempuan



Wawancara Ayahanda Misbahuddin, selaku ketua Tanfidziah NU Padang Sidempuan , pada tanggal 20 Juni 2022. , di Padang Sidempuan



Wawancara bersama Ayahanda Abdul Karim AB Nasution, BA selaku mantan anggota DPRD kota Padang Sidempuan dan Mustasar PC NU PSP Pada Tanggal 3 Juli 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

nomor : 20 /Un.28/D.4a/PP.00.21/12/2022 27 Desember, 2022
tempat : -
keperluan : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S. H M. H

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Abdur Raman Siregar

NIM : 1810300038

Semester/T.A : IX (sembilan) / 2022

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Padang Sidempuan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.



Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 855 /In.14/D/TL.00/05/2022

19 Mei 2022

Sifat : -

Sampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Tanfidziah Nahdatul Ulama Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Abdur Rahman Siregar
NIM : 1810300038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Muara Batang Gadis
No. Hp : 081268792890

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama (NU) Kota Padang Sidempuan Dalam Berpartisipasi Lewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



19680202 200003 1 005